



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1090, 2015

KEMENDAG. Produk Tekstil. Impor Tekstil.
Ketentuan. Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52/M-DAG/PER/7/2015
TENTANG
KETENTUAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan di bidang impor tekstil dan produk tekstil dan dalam rangka penyesuaian dengan penetapan sistem klasifikasi Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2012, perlu mengatur kembali kebijakan impor tekstil dan produk tekstil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3806);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan Perpajakan Dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);
10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/7/2007;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
 15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
 16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2012;
 17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67/M-DAG/PER/11/2013 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/1/2014;
 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan;
 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/9/2014 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tekstil dan Produk Tekstil, yang selanjutnya disingkat TPT adalah serat, benang filamen, kain lembaran dan produk yang menggunakan kain lembaran sebagai bahan baku atau bahan penolong.
2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
3. Importir Produsen Tekstil dan Produk Tekstil, yang selanjutnya disebut IP-TPT adalah perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) yang disetujui untuk mengimpor TPT sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong yang diperlukan untuk proses produksinya.

4. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat instansi/unit terkait yang berwenang memberikan penjelasan secara teknis dan bukan merupakan izin atau persetujuan impor.
5. Verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian dan pemeriksaan barang atas produk impor yang dilakukan oleh Surveyor.
6. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis produk impor.
7. Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I, yang selanjutnya disingkat UPTP I adalah unit yang menyelenggarakan pelayanan terpadu perdagangan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
9. Koordinator Pelaksana UPTP I adalah pejabat yang ditugaskan oleh Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan pada UPTP I.
10. Direktur adalah Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

TPT yang dibatasi impornya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) TPT yang tercantum pada daftar urut 1 sampai dengan 274 dalam Lampiran Peraturan Menteri ini hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai IP-TPT dari Menteri.
- (2) Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan pengakuan sebagai IP-TPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Koordinator Pelaksana UPTP I.

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh pengakuan sebagai IP-TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Koordinator Pelaksana UPTP I dengan melampirkan:
 - a. Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau Izin Usaha lain yang setara dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi usaha tersebut;
 - b. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Nomor Identitas Kepabebean (NIK);
 - e. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang memuat keterangan paling sedikit mengenai Pos Tarif/HS, jenis, volume TPT sesuai kapasitas industri yang bersangkutan, pelabuhan tujuan impor, dan masa berlaku.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disampaikan secara elektronik oleh kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui Indonesia National Single Window (INSW).

- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Pelaksana UPTP I menerbitkan pengakuan sebagai IP-TPT paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, Koordinator Pelaksana UPTP I menyampaikan pemberitahuan penolakan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 5

Pengakuan sebagai IP-TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) memuat keterangan paling sedikit mengenai Pos Tarif/HS, jenis, volume TPT, pelabuhan tujuan impor, dan masa berlaku.

Pasal 6

Masa berlaku pengakuan sebagai IP-TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) disesuaikan dengan masa berlaku Rekomendasi.

Pasal 7

- (1) IP-TPT wajib melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat huruf a sampai dengan huruf d dan mengajukan permohonan perubahan pengakuan sebagai IP-TPT.
- (2) IP-TPT dapat mengajukan permohonan perubahan pengakuan sebagai IP-TPT dalam hal terdapat perubahan mengenai Pos Tarif/HS, jenis, volume TPT sesuai kapasitas industri yang bersangkutan, dan/atau pelabuhan tujuan impor.
- (3) Untuk memperoleh perubahan pengakuan sebagai IP-TPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), IP-TPT harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Koordinator Pelaksana UPTP I dengan melampirkan:
 - a. dokumen yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. asli pengakuan sebagai IP-TPT.
- (4) Untuk memperoleh perubahan pengakuan sebagai IP-TPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), IP-TPT harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Koordinator Pelaksana UPTP I dengan melampirkan:
 - a. asli pengakuan sebagai IP-TPT; dan
 - b. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (5) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Koordinator Pelaksana UPTP I menerbitkan perubahan pengakuan sebagai IP-TPT paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 8

- (1) Pengajuan permohonan untuk memperoleh:
 - a. pengakuan sebagai IP-TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
 - b. perubahan pengakuan sebagai IP-TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,

hanya dapat dilayani dengan sistem elektronik melalui portal INATRADE.

- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan sistem elektronik melalui portal INATRADE tidak berfungsi, pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual.

Pasal 9

- (1) Pelabuhan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus pelabuhan terdekat dengan lokasi pabrik yang dimiliki oleh IP-TPT.
- (2) Lokasi pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam Izin Usaha Industri atau Izin Usaha lain yang setara dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi usaha tersebut.

Pasal 10

IP-TPT hanya dapat mengimpor TPT sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong untuk kebutuhan proses produksi sendiri, tidak untuk diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

Pasal 11

- (1) Setiap pelaksanaan impor TPT harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor di pelabuhan muat.
- (2) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 12

Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Surveyor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
- b. berpengalaman sebagai surveyor di bidang impor paling sedikit 5 (lima) tahun;
- c. memiliki cabang atau perwakilan dan/atau afiliasi di luar negeri dan memiliki jaringan untuk mendukung efektifitas pelayanan verifikasi atau penelusuran teknis; dan
- d. mempunyai rekam-jejak (*track records*) yang baik di bidang pengelolaan kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis impor.

Pasal 13

- (1) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi data atau keterangan paling sedikit mengenai:
 - a. Nama dan alamat importir;
 - b. Jenis dan jumlah barang;

- c. Pos Tarif/HS dan uraian barang;
 - d. Negara dan pelabuhan muat;
 - e. Waktu pengapalan; dan
 - f. Pelabuhan tujuan.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor.
 - (3) Atas pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis impor TPT yang dilakukannya, Surveyor memungut imbalan jasa dari importir yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.

Pasal 14

Kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis impor TPT oleh Surveyor tidak mengurangi kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan untuk melakukan pemeriksaan pabean.

Pasal 15

- (1) IP-TPT wajib:
 - a. menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan impor TPT baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>; dan
 - b. melampirkan fotokopi Kartu Kendali Realisasi Impor yang telah diparaf dan dicap oleh petugas Bea dan Cukai.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan setiap 3 (tiga) bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan pertama triwulan berikutnya kepada Koordinator Pelaksana UPTP I dan Direktur dengan tembusan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 16

Surveyor wajib menyampaikan:

- a. rekapitulasi hasil verifikasi atau penelusuran teknis impor TPT setiap bulan kepada Koordinator Pelaksana UPTP I dan Direktur paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya; dan
- b. Laporan Surveyor (LS) yang telah diterbitkan melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>.

Pasal 17

- (1) Pengakuan sebagai IP-TPT dibekukan apabila perusahaan:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan perubahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan/atau
 - b. tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sebanyak 2 (dua) kali.
- (2) Pengakuan sebagai IP-TPT dapat diaktifkan kembali setelah perusahaan melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan perubahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)

dan/atau kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dalam waktu 2 (dua) bulan setelah dibekukan.

Pasal 18

Pengakuan sebagai IP-TPT dicabut apabila perusahaan:

- a. memperdagangkan dan/atau memindahtangankan TPT yang telah diimpornya kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- b. tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2);
- c. menyampaikan data dan/atau keterangan yang tidak benar dalam permohonan pengakuan sebagai IP-TPT;
- d. terbukti mengubah informasi yang tercantum dalam pengakuan sebagai IP-TPT;
- e. melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan; dan/atau
- f. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan pengakuan sebagai IP-TPT.

Pasal 19

Pembekuan dan pengaktifan kembali pengakuan sebagai IP-TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan pencabutan pengakuan sebagai IP-TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan oleh Koordinator Pelaksana UPTP I.

Pasal 20

Penetapan sebagai Surveyor pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor TPT dicabut apabila Surveyor:

- a. melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis impor TPT; dan/atau
- b. tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sebanyak 2 (dua) kali.

Pasal 21

Pencabutan penetapan sebagai Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 22

- (1) Importir yang mengimpor TPT tidak sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TPT yang diimpor tidak sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini harus di re-ekspor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya re-ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab importir.

Pasal 23

Ketentuan verifikasi atau penelusuran teknis impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) tidak berlaku terhadap:

- a. TPT dengan nomor urut 90, 91, 92, 97, 120, 124, 125, 126, 129, 134, 135, 136, 137, 138, 144, 145, 147, 148, 149, 150, dan 151 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini; dan
- b. Importir yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).

Pasal 24

- (1) TPT hasil olahan dari Kawasan Berikat yang dimasukkan ke tempat lain dalam daerah pabean tidak berlaku ketentuan kewajiban pengakuan sebagai IP-TPT.
- (2) TPT hasil olahan dari Kawasan Berikat yang sebagian atau seluruh bahan bakunya merupakan TPT asal impor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, yang dimasukkan ke tempat lain dalam daerah pabean berlaku ketentuan kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis.
- (3) TPT hasil olahan dari Kawasan Berikat yang seluruh bahan bakunya berasal dari produksi dalam negeri, yang dimasukkan ke tempat lain dalam daerah pabean tidak berlaku ketentuan kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis.

Pasal 25

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap TPT yang diimpor ke:
 - a. Kawasan Berikat dan Gudang Berikat; dan
 - b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
- (2) TPT asal impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean berlaku ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (3) TPT asal impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis oleh Surveyor di:
 - a. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; atau
 - b. Gudang Berikat.

Pasal 26

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor TPT yang merupakan:

- a. barang keperluan pemerintah dan lembaga Negara lainnya;
- b. barang keperluan penelitian dan pengembangan teknologi;
- c. barang bantuan teknik dan bantuan proyek berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan Dari Bea Masuk Dan Bea Keluar Golongan Pejabat dan Ahli Bangsa Asing Tertentu;
- d. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
- e. barang untuk keperluan badan Internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
- f. barang pindahan;

- g. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
- h. barang untuk keperluan pameran dan tidak lebih dari 100 (seratus) meter;
- i. barang keperluan pemberian hadiah untuk tujuan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan dan/atau untuk kepentingan bencana alam;
- j. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas;
- k. barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang dimasukkan kembali ke Indonesia;
- l. barang ekspor yang ditolak oleh pembeli luar negeri kemudian diimpor kembali dalam kuantitas yang sama dengan kuantitas pada saat diekspor;
- m. barang kiriman yang bernilai paling tinggi sebesar FOB US\$ 1,500.00 melalui dan/atau tanpa jasa kurir dengan menggunakan pesawat udara; dan
- n. barang yang diimpor oleh Importir Jalur Prioritas (IJP) pemilik API-P.

Pasal 27

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Pasal 28

- (1) Pengakuan sebagai IP-Tekstil yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2010 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.
- (2) Laporan Surveyor (LS) yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2010 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diselesaikannya kewajiban pabean (customs clearance) pelaksanaan impor TPT oleh IP-Tekstil.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2015
MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

RACHMAT GOBEL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 52/M-DAG/PER/7/2015
 TENTANG
 KETENTUAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

DAFTAR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL YANG DIBATASI IMPORNYA

| No | Pos Tarif/HS | Uraian Barang |
|----|--------------|--|
| | 52.08 | Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85% atau lebih menurut beratnya, beratnya tidak lebih 200 g/m ² . |

| No | Pos Tarif/HS | Uraian Barang |
|----|---------------|---|
| | 5208.42.00 | - - Tenun polos, beratnya lebih dari 100 g/m ² : |
| 17 | 5208.42.00.10 | - - - Tenun ikat |
| 18 | 5208.42.00.90 | - - - Lain-lain |
| 19 | 5208.43.00.00 | - - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kapar silang |
| 20 | 5208.49.00.00 | - - Kain lainnya |
| | | - Dicetak: |
| | 5208.51 | - - Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m ² : |
| 21 | 5208.51.10.00 | - - - Dicetak dengan proses batik tradisional |
| 22 | 5208.51.90.00 | - - - Lain-lain |
| | 5208.52 | - - Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m ² : |

| No | Pos Tarif/HS | Uraian Barang |
|----|---------------|---|
| 38 | 5209.43.00.00 | - - Kain lainnya dari kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang |
| 39 | 5209.49.00.00 | - - Kain lainnya |
| | | - Dicetak: |
| | 5209.51 | - - Tenunan polos: |
| 40 | 5209.51.10.00 | - - - Dicetak dengan proses batik tradisional |
| 41 | 5209.51.90.00 | - - - Lain-lain |
| | 5209.52 | - - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang: |
| 42 | 5209.52.10.00 | - - - Dicetak dengan proses batik tradisional |
| 43 | 5209.52.90.00 | - - - Lain-lain |
| | 5209.59 | - - Kain lainnya: |
| 44 | 5209.59.10.00 | - - - Dicetak dengan proses batik tradisional |

| No | Pos Tarif/HS | Uraian Barang |
|----|---------------|---|
| 58 | 5210.59.10.00 | - - - Dicetak dengan proses batik tradisional |
| 59 | 5210.59.90.00 | - - - Lain-lain |
| | 52.11 | Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, beratnya lebih dari 200 g/m². |
| | | - Tidak dikelantang: |
| 60 | 5211.11.00.00 | - - Tenunan polos |
| 61 | 5211.12.00.00 | - - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang |
| 62 | 5211.19.00.00 | - - Kain lainnya |
| 63 | 5211.20.00.00 | - Dikelantang |
| | | - Dichelup: |
| 64 | 5211.31.00.00 | - - Tenunan polos |

| No | Pos Tarif/HS | Uraian Barang |
|----|---------------|---|
| 80 | 5212.13.00.00 | - - Dichelup |
| 81 | 5212.14.00.00 | - - Dari benang aneka warna |
| | 5212.15 | - - Dicetak: |
| 82 | 5212.15.10.00 | - - - Dicetak dengan proses batik tradisional |
| 83 | 5212.15.90.00 | - - - Lain-lain |
| | | - Beratnya lebih dari 200 g/m ² : |
| 84 | 5212.21.00.00 | - - Tidak dikelantang |
| 85 | 5212.22.00.00 | - - Dikelantang |
| 86 | 5212.23.00.00 | - - Dichelup |
| 87 | 5212.24.00.00 | - - Dari benang aneka warna |
| | 5212.25 | - - Dicetak: |

| No | Pos Tarif/HS | Uraian Barang |
|-----|---------------|--|
| 99 | 5407.41.10.00 | - - - Kain tenunan nilon mesh dari benang filamen tidak dipilin cocok digunakan sebagai bahan penguat terpal |
| 100 | 5407.41.90.00 | - - - Lain-lain |
| 101 | 5407.42.00.00 | - - Dichelup |
| 102 | 5407.43.00.00 | - - Dari benang aneka warna |
| 103 | 5407.44.00.00 | - - Dicetak |
| | | - Kain tenunan lainnya, mengandung filamen poliester tekstur 85% atau lebih menurut beratnya: |
| 104 | 5407.51.00.00 | - - Tidak dikelantang atau dikelantang |
| 105 | 5407.52.00.00 | - - Dichelup |
| 106 | 5407.53.00.00 | - - Dari benang aneka warna |
| 107 | 5407.54.00.00 | - - Dicetak |

| No | Pos Tarif/HS | Uraian Barang |
|-----|---------------|---|
| | 55.01 | Tow filamen sintetik. |
| 124 | 5501.20.00.00 | - Dari poliester |
| | 55.03 | Serat stapel sintetik, tidak digaruk, disisir atau diproses secara lain untuk dipintal. |
| 125 | 5503.20.00.00 | - Dari poliester |
| | 55.06 | Serat stapel sintetik digaruk, disisir, atau diproses secara lain untuk dipintal. |
| 126 | 5506.20.00.00 | - Dari poliester |
| | 55.12 | Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat stapel sintetik 85% atau lebih menurut beratnya. |
| | | - Mengandung serat stapel poliester 85% atau lebih menurut beratnya: |
| 127 | 5512.11.00.00 | - - Tidak dikelantang atau dikelantang |
| 128 | 5512.19.00.00 | - - Lain-lain |

| No | Pos Tarif/HS | Uraian Barang |
|-----|---------------|---|
| | 55.14 | Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dengan berat melebihi 170 g/m². |
| | | - Tidak dikelantang atau dikelantang: |
| 144 | 5514.11.00.00 | - - Dari serat stapel poliester, tenunan polos |
| 145 | 5514.12.00.00 | - - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang dari serat stapel poliester |
| 146 | 5514.19.00.00 | - - Kain tenunan lainnya |
| | | - Dichelup: |
| 147 | 5514.21.00.00 | - - Dari serat stapel poliester, tenunan polos |
| 148 | 5514.22.00.00 | - - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang, dari serat stapel poliester |
| 149 | 5514.23.00.00 | - - Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester |

| No | Pos Tarif/HS | Uraian Barang |
|-----|---------------|--|
| 165 | 5515.99.90.00 | - - - Lain-lain |
| | 55.16 | Kain tenunan dari serat stapel artifisial. |
| | | - Mengandung serat stapel artifisial 85% atau lebih menurut beratnya: |
| 166 | 5516.11.00.00 | - - Tidak dikelantang atau dikelantang |
| 167 | 5516.12.00.00 | - - Dichelup |
| 168 | 5516.13.00.00 | - - Dari benang aneka warna |
| 169 | 5516.14.00.00 | - - Dicitak |
| | | - Mengandung serat stapel artifisial kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan: |
| 170 | 5516.21.00.00 | - - Tidak dikelantang atau dikelantang |
| 171 | 5516.22.00.00 | - - Dichelup |

| No | Pos Tarif/HS | Uraian Barang |
|-----|---------------|--|
| 188 | 5801.21.10.00 | - - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi |
| 189 | 5801.21.90.00 | - - - Lain-lain |
| | 5801.22 | - - Kain corduroy dipotong: |
| 190 | 5801.22.10.00 | - - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi |
| 191 | 5801.22.90.00 | - - - Lain-lain |
| | 5801.23 | - - Kain bulu pakan lainnya: |
| 192 | 5801.23.10.00 | - - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi |
| 193 | 5801.23.90.00 | - - - Lain-lain |
| | 5801.26 | - - Kain chenille: |
| 194 | 5801.26.10.00 | - - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi |
| 195 | 5801.26.90.00 | - - - Lain-lain |

| No | Pos Tarif/HS | Uraian Barang |
|-----|---------------|---|
| | | - - Lain-lain: |
| 210 | 5801.90.91.00 | - - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi |
| 211 | 5801.90.99.00 | - - - Lain-lain |
| | 60.01 | Kain berbulu, termasuk kain "berbulu panjang" dan kain terry, rajutan atau kaitan. |
| | 6001.10.00 | - Kain "berbulu panjang": |
| 212 | 6001.10.00.10 | - - Tidak dikelantang, tidak dimerserisasi |
| 213 | 6001.10.00.90 | - - Lain-lain |
| | | - Kain bulu bergelung: |
| 214 | 6001.21.00.00 | - - Dari kapas |
| 215 | 6001.22.00.00 | - - Dari serat buatan |

| No | Pos Tarif/HS | Uraian Barang |
|-----|---------------|--|
| | 60.04 | Kain rajutan atau kaitan dengan lebar melebihi 30 cm, mengandung benang elastomer atau benang karet 5% atau lebih menurut beratnya, selain yang dimaksud dalam pos 60.01. |
| | | - Mengandung benang elastomer 5% atau lebih menurut beratnya tetapi tidak mengandung benang karet |
| 229 | 6004.10.10.00 | - - Mengandung benang elastomer tidak lebih dari 20% menurut beratnya |
| 230 | 6004.10.90.00 | - - Lain-lain |
| 231 | 6004.90.00.00 | - Lain-lain |
| | 60.05 | Kain rajut lusi (termasuk kain yang dibuat dengan mesin rajut galon), selain yang dimaksud dalam pos 60.01 sampai dengan 60.04. |
| | | - Dari kapas: |
| 232 | 6005.21.00.00 | - - Tidak dikelantang atau dikelantang |
| 233 | 6005.22.00.00 | - - Dicelup |
| 234 | 6005.23.00.00 | - - Dari benang aneka warna |

| No | Pos Tarif/HS | Uraian Barang |
|-----|---------------|--|
| | | - Dari kapas: |
| 251 | 6006.21.00.00 | - - Tidak dikelantang atau dikelantang |
| 252 | 6006.22.00.00 | - - Dichelup |
| 253 | 6006.23.00.00 | - - Dari benang aneka warna |
| 254 | 6006.24.00.00 | - - Dicitak |
| | | - Dari serat sintetik: |
| | 6006.31 | - - Tidak dikelantang atau dikelantang: |
| 255 | 6006.31.10.00 | - - - Mesh serat nilon yang digunakan sebagai bahan produksi untuk ubin mosaik |
| 256 | 6006.31.20.00 | - - - Elastis (digabung dengan benang karet) |
| 257 | 6006.31.90.00 | - - - Lain-lain |

| No | Pos Tarif/HS | Uraian Barang |
|-----|-------------------|--|
| | 70.19 | Serat kaca (termasuk wol kaca) dan barang dari padanya (misalnya, benang, kain tenunan). |
| | 7019.90 | - Lain-lain |
| 274 | 7019.90.10.00 | - - Serat kaca (termasuk wol kaca) |
| | 50.07 | Kain tenunan dari sutra atau sisa sutra. |
| | 5007.10 | - Kain dari sutra noil: |
| 275 | 5007.10.10.00 | - - Dicitak dengan proses batik tradisional |
| | 5007.10.90 | - - Lain-lain: |
| 276 | 5007.10.90.10 | - - - Dikelantang atau tidak dikelantang |
| 277 | ex. 5007.10.90.90 | - - - Lain-lain |
| | 5007.20 | - Kain lainnya, mengandung 85% atau lebih menurut beratnya sutra atau sisa sutra, selain sutra noil: |

| No | Pos Tarif/HS | Uraian Barang |
|-----|----------------------|---|
| 291 | 5112.11.10.00 | - - - Dicetak dengan proses batik tradisional |
| 292 | 5112.11.90.00 | - - - Lain-lain |
| | 5112.19 | - - Lain-lain: |
| 293 | 5112.19.10.00 | - - - Dicetak dengan proses batik tradisional |
| 294 | 5112.19.90.00 | - - - Lain-lain |
| 295 | 5112.20.00.00 | - Lain-lain, dicampur terutama atau semata- mata dengan filamen buatan |
| 296 | 5112.30.00.00 | - Lain-lain, dicampur terutama atau semata- mata dengan serat stapel buatan |
| 297 | 5112.90.00.00 | - Lain-lain |
| 298 | 5113.00.00.00 | Kain tenunan dari bulu hewan kasar atau bulu kuda. |
| | 53.09 | Kain tenunan dari lena. |

| No | Pos Tarif/HS | Uraian Barang |
|-----|---------------|---|
| 310 | 5701.10.90.00 | - - Lain-lain |
| | 5701.90 | - Dari bahan tekstil lainnya: |
| | | - - Dari kapas: |
| 311 | 5701.90.11.00 | - - - Babut untuk sembahyang |
| 312 | 5701.90.19.00 | - - - Lain-lain |
| | | - - Lain-lain: |
| 313 | 5701.90.91.00 | - - - Babut untuk sembahyang |
| 314 | 5701.90.99.00 | - - - Lain-lain |
| | 57.02 | Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, tenunan, tidak berumbai-umbai atau tidak dibentuk flock seperti beludru, sudah jadi maupun belum, termasuk "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan yang semacam itu. |

| No | Pos Tarif/HS | Uraian Barang |
|-----|---------------|--|
| 331 | 5702.50.20.00 | - - Dari serat jute |
| 332 | 5702.50.90.00 | - - Lain-lain |
| | | - Lainnya, bukan dengan konstruksi bulu, sudah jadi: |
| | 5702.91 | - - Dari wol atau bulu hewan halus: |
| 333 | 5702.91.10.00 | - - - Babut untuk sembahyang |
| 334 | 5702.91.90.00 | - - - Lain-lain |
| | 5702.92 | - - Dari bahan tekstil buatan: |
| 335 | 5702.92.10.00 | - - - Babut untuk sembahyang |
| 336 | 5702.92.90.00 | - - - Lain-lain |
| | 5702.99 | - - Dari bahan tekstil lainnya: |
| | | - - - Dari kapas: |

| No | Pos Tarif/HS | Uraian Barang |
|-----|---------------|---|
| | | - - Lain-lain: |
| 352 | 5703.90.91.00 | - - - Keset lantai, dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04 |
| 353 | 5703.90.99.00 | - - - Lain-lain |
| | 57.04 | Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, dari kain kempa, tidak berumbai atau tidak dibentuk flock, sudah jadi maupun belum. |
| 354 | 5704.10.00.00 | - Ubin, mempunyai luas permukaan maksimum 0,3 m ² |
| 355 | 5704.90.00.00 | - Lain-lain |
| | 57.05 | Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, sudah jadi maupun belum. |
| | | - Dari kapas: |
| 356 | 5705.00.11.00 | - - Babut untuk sembahyang |
| 357 | 5705.00.19.00 | - - Lain-lain |

| No | Pos Tarif/HS | Uraian Barang |
|-----|---------------|--|
| | | - - Dari kapas: |
| 372 | 5804.10.21.00 | - - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi |
| 373 | 5804.10.29.00 | - - - Lain-lain |
| | | - - Lain-lain: |
| 374 | 5804.10.91.00 | - - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi |
| 375 | 5804.10.99.00 | - - - Lain-lain |
| | | - Renda dibuat secara mekanik: |
| | 5804.21 | - - Dari serat buatan: |
| 376 | 5804.21.10.00 | - - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi |
| 377 | 5804.21.90.00 | - - - Lain-lain |
| | 5804.29 | - - Dari bahan tekstil lainnya: |

| No | Pos Tarif/HS | Uraian Barang |
|-----|---------------|---|
| 391 | 5806.31.90.20 | - - - - Kain tenunan kuat digunakan dalam membungkus pipa, tiang dan sejenisnya |
| 392 | 5806.31.90.90 | - - - - Lain-lain |
| | 5806.39 | - - Dari bahan tekstil lainnya: |
| 393 | 5806.39.10.00 | - - - Dari sutra |
| | | - - - Lain-lain: |
| 394 | 5806.39.91.00 | - - - - Alas untuk kertas isolasi listrik |
| | 5806.39.99 | - - - - Lain-lain: |
| 395 | 5806.39.99.10 | - - - - Digunakan untuk membungkus pipa, tiang dan semacam itu |
| 396 | 5806.39.99.20 | - - - - Kain pita tenunan untuk pita mesin ketik tanpa tinta |
| 397 | 5806.39.99.30 | - - - - Kain pita untuk ritsleting dengan lebar tidak melebihi 12 mm |
| 398 | 5806.39.99.90 | - - - - Lain-lain |

| No | Pos Tarif/HS | Uraian Barang |
|-----|---------------|--|
| | 58.11 | Produk tekstil dilapisi dalam lembaran, disusun dari satu atau lebih lapisan bahan tekstil disatukan dengan cara dijalin atau secara lain, selain kain sulaman dari pos 58.10. |
| 411 | 5811.00.10.00 | - Dari wol atau bulu hewan halus atau kasar |
| 412 | 5811.00.90.00 | - Lain-lain |
| | 59.01 | Kain tekstil dilapisi dengan perekat atau zat mengandung pati, dari jenis yang digunakan untuk kulit buku atau sejenisnya; kain kalkir; kanvas lukis siap pakai; buckram dan kain tekstil kaku semacam itu jenis yang digunakan untuk dasar topi. |
| 413 | 5901.10.00.00 | - Kain tekstil dilapisi perekat atau zat mengandung pati, dari jenis yang digunakan untuk kulit luar buku atau sejenisnya |
| | 5901.90 | - Lain-lain: |
| 414 | 5901.90.10.00 | - - Kain kalkir |
| 415 | 5901.90.20.00 | - - Kanvas lukis siap pakai |

| No | Pos Tarif/HS | Uraian Barang |
|-----|---------------|--|
| 428 | 5911.20.00.00 | - Kain ayak, sudah jadi maupun belum |
| | | - Kain tekstil dan kain kempa, tanpa ujung atau dipasang alat penyambung, dari jenis yang digunakan dalam mesin pembuatan kertas atau mesin semacam itu (misalnya, untuk pulp atau semen asbes): |
| 429 | 5911.40.00.00 | - Kain saring dari jenis yang digunakan dalam penyaringan minyak atau sejenisnya, termasuk yang terbuat dari rambut manusia |

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

RACHMAT GOBEL